

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang maju tentu sangat diinginkan oleh segenap lapisan masyarakat didalam suatu Negara, Tidak menampik kemajuan yang dicitakan oleh bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dalam kategori Negara berkembang. Di awal tahun 2020 pemerintah mengenalkan Rancangan Undang Undang cipta kerja yang selanjutnya disingkat dengan RUU Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law yang pertama kali diucapkan oleh presiden joko widodo dalam pidatonya setahun setelah dilantik sebagai presiden RI periode 2019-2024. Menurutny masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. (ihsanuddin, 2020) Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus RUU ini dipersiapkan oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah konsep dalam upaya membangun stabilitas perekonomian Indonesia yang tujuannya menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemerintah menegaskan perlu adanya RUU Cipta Kerja ini sebagai penunjang dalam usaha mengurangi pengangguran karena angka pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut data badan pusat statistik saat ini jumlah angka pengangguran diindonesia yaitu mencapai 9,77 juta jiwa terhitung per agustus. (kurniati, 2020). Dengan demikian pemerintah berharap adanya RUU ciptakerja ini

nantinya mampu membuka lapangan kerja baru dengan banyaknya investor yang masuk.

Omnibus Law ini merupakan suatu konsep yang baru digunakan dan disahkan dalam perundang-undangan di Indonesia. Selain itu konsep ini juga dijadikan alat untuk memangkas dan mernagkum beberapa undang undang yang sudah ada yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dianggap dapat menghambat tujuan pemerintah karena terdapat tumpang tindih aturan. Omnibus itu sendiri berasal dari kata “Omnis” dalam bahasa latin yang bermakna “semua” atau “banyak” Sedangkan makna Law adalah “hukum”, sehingga dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Menurut Audrey O” Brien (2009), Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. (Debora, 2020)

Sementara menurut Barbara Sinclair (2012), omnibus law merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Pakar Hukum Tata Negara Fachri Bachmid (2019) berpendapat bahwa Omnibus Law adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri (dalam Wahyudin, 2019) Omnibus Law adalah satu Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar isu besar dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang, dengan Undang-

Undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, selain itu juga untuk menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Idealnya bukan Cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan keterapihan pengaturan.

Menurut Sofyan Djalil konsep omnibus law adalah langkah menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha (Sofyan 2020).

Pakar Hukum Tata Negara Abdul Fickar Hadjar menyebutkan, omnibus law cipta kerja hanya akan membuang waktu jika nantinya tidak ada sistem yang berubah signifikan. Fickar menjelaskan bahwa masalah yang saat ini ada ialah pada koordinasi dan pengawasan dari sistem yang sudah ada. " Padahal sesungguhnya masalah ada pada, koordinasi dan pengawasan. Karena itu jika tidak ada sistem yang berubah signifikan, maka omnibus law hanya akan menjadi kompilasi aturan saja dan ini buang-buang waktu dan biaya, Saya tidak setuju dengan cara penyusunan yang digabung dan dikebut itu, jika tujuannya mensinkronkan dan memendekan birokrasi maka sebenarnya tidak perlu membuat aturan baru, apalagi tidak ada yang berubah, Persoalan lebih pada manusianya bukan sistemnya. Jadi ini bukti kelemahan sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan bukan pada sistemnya, asal ada proyek saja merubah-ubah aturan," imbuhnya." (Fickar 2020). (Winarto, 2020)

Menurut busroh Omnibus Law memang dapat menjadi solusi terhadap tumpang tindih regulasi di indonesia namun pemnyusunan Omnibus Law Biayanya sangat mahal dan tidak sederhana karena subtansinya multisektor dan persiapannya perlu power yang besar termasuk menghadapi gejolak kritikan

masyarakat (Busroh, 2017). Dalam hal ini tentu banyak yang harus dipikirkan dan perlu pengkajian kembali oleh pemerintah dalam penyusunan undang-undang terlebih dari kondisi sosial masyarakat pada umumnya.

Salah Satu pendapat Ahli tata negara Jimmy Z Usufufan, berpendapat bahwa: Konsep Omnibus Law ini bisa diterapkan di Indonesia yang menganut Sistem Civil Law, beliau berpendapat juga bahwa persoalan konflik penylenggara pemerintahan, saat ingin melakukan inovasi atau kebijakan yang kemudian berbenturan dengan peraturan perundang-undangan sehingga konsep Omnibus Law menjadi salah satu jalan keluar yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah. Tetapi Omnibus law haruslah dilakukan dalam tingkatan Undang-Undang. Meski Indonesia menganut sistem civil law, Jimmy berpendapat konsep ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi dua hal (Suriadinata, 2019).

Menurut Karyadi, tugas pemerintah adalah untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang kemudian diperjelas oleh Boyke Pribadi “ pemerintah dalam menghadapi bonus demografi yang puncaknya dimulai tahun 2025 membutuhkan banyak lapangan kerja untuk menampung ledakan jumlah usia produktif yang diperkirakan akan menambah angkatan kerja sebanyak 30 juta orang”. (admin, 2020)

Menurut Adriani, “Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja ini hadir mengikuti bidang ketenagakerjaan yang saat ini sangat dinamis, salah satunya karena teknologi. Munculnya perubahan cara kerja, mekanisme kerja, dll. Regulasi yang sedang diajukan saat ini berusaha untuk memberikan kesempatan dan melindungi para pekerja Indonesia agar memiliki hak yang setara terlepas apapun status pekerjaan mereka (andriani 2020).

Terlepas dari pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pemerintah yang secara gamblang menyatakan dukungan terhadap RUU cipta kerja, terdapat berbagai asumsi dan opini-opini negative dari berbagai lapisan masyarakat terkait isi rancangan RUU cipta kerja tersebut. Di dalam isi rancangan RUU cipta kerja, banyak sekali opini-opini masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RUU cipta kerja ini. Seperti halnya yang termaktup dalam pasal 89 angka 45 RUU Cipta Kerja yang berbunyi “ uang pesangon dihitung menurut masa kerja “.

Dari segi teori, substansi pada pasal 89 angka 45 RUU Cipta Kerja ini kurang memberikan sisi kemanfaatan kepada para buruh yang merupakan salah satu elemen penting didalam suatu perusahaan. Buruh atau karyawan sebagai sumber daya manusia yang merupakan penggerak segala aktivitas yang dilakukan didalam perusahaan tentu mempertanyakan hal tersebut sehingga menyebabkan banyak kalangan yang beropini buruk dan bahkan para buruh menolak adanya RUU tersebut. oleh Adanya opini-opini publik ini disebabkan adanya ketidakadilan terhadap buruh dan tentunya disebabkan karena proses pengerjaannya yang di rencanakan dan dijadwalkan selesai hanya selama 100 hari Presiden Jokowi dan juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. (kurniawan, 2020)

Permasalahan ini dikawatirkan akan Berdampak teerhadap ketimpangan sumber daya manusia yang terdapat didalam suatu perusahaan. Yang tentunya sangat dikhawarirkan akan merubah konsep dari kebijakan perusahaan tersebut terhadap sumber daya manusia yang ada. Menurut pendapat Yuniarsih (2008:8) sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, sehingga dapat disebut Human Capital. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola

oleh manusia. Tugas setiap perusahaan untuk memanfaatkan dan mengarahkan sumber daya manusia menjadi sumber daya yang handal dan memberi added value yang menghasilkan competitive advantage.

Siagian (2012: 327) menyatakan dalam mencapai tujuan tersebut yang diperlukan adanya suatu hubungan industrial yang serasi, harmonis , khususnya antara pihak manajemen sebagai pemimpin dengan pekerjaanya sebagai bawahan. Hubungan Industrial antara pihak manajemen dan pekerjaanya menurut Supriyono (1996:375) di Indonesia disebut Hubungan Industrial Pancasila.

Selain buruh yang menyatakan sikap penolakan, berbagai lapisan masyarakatpun berbondong-bondong melakukan protes penolakan terhadap RUU cipta kerja termasuk salah satunya adalah mahasiswa. Selain asumsi negatif mahasiswa yang menyatakan bahwa pemerintah tidak memperhatikan bagaimana proses pembuatan, penyusunan dan pengesahan RUU cipta kerja yang dianggap menyalahi aturan, juga terdapat asumsi bahwa pemerintah tidak memperhatikan masalah sumber daya manusia yang tergabung dalam satuan kerja. disuatu perusahaan seperti halnya mengenai pemberian insentif. (aini, 2020)

Sebelum lahirnya RUU cipta kerja, pemberian insentif ditentukan dengan upah minimum provinsi dan upah minimum regional. Namun, dalam RUU cipta kerja diatur bahwa intensif diberikan berdasarkan satuan jam kerja artinya intensif akan diberikan menurut jam kerjanya. Tentu hal tersebut menjadi polemik tersendiri bagi buruh dan dinilai sangat menyesengsarakan kaum buruh. Menurut safitri, Hilangnya ketentuan mengenai upah minimum dengan mengganti menjadi upah per jam dinilai semakin

menyengsarakan para pekerja yang sakit, atau cuti melahirkan karena akan dihitung tidak bekerja (Safitri, 2020).

Banyak persepsi mahasiswa dan argumentasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang dilontarkan oleh beberapa mahasiswa, salah satunya adalah Karin Nur Secha. Menurut Karin "Pendapat saya mengenai disahkannya RUU Cipta Kerja, mengacu pada poin "sanksi pidana pada perusahaan yang telat membayar karyawannya dihilangkan". Poin tersebut sangat memberatkan pihak pekerja, karena ini sama saja mematikan pekerja dan membuat para pengusaha bebas membayar upah pekerjanya kapan saja tanpa dikenai sanksi. Berdasarkan poin tersebut, dampaknya para pengusaha tidak lagi terkena denda dikarenakan telat membayar upah pekerja (Karin, gensind.sindonews.com 2020).

Menurut Bagas Pratama Dalam berbagai penelitian, stres kerja berpengaruh positif terhadap penurunan kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi tingkat stres kerja maka akan berkurangnya kinerja, hilangnya cuti haid dan melahirkan ditambah sistem upah per jam tentu akan menambah stres kerja. Kesejahteraan yang digaungkan pemerintah demi menggolkan RUU Cipta Kerja tidak lebih sekadar bualan dan hanya angin lewat demi mengelabui kalangan pekerja. Dalam konteksnya, RUU Cipta Kerja mengatur tentang upah minimum yang diganti menjadi upah per jam, tentang pemutusan hubungan kerja, pekerja kontrak, outsourcing dan waktu kerja. Semuanya adalah hal sensitif dalam urusan manajemen sumber daya manusia (human resource). Dalam statement lain pemerintah mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja dapat meningkatkan produktivitas pekerja karena mengatur tentang insentif pekerja.

Ada juga beberapa analisis dari berbagai kalangan yang menyorot tajam dan menemukan bahwa ketentuan cuti haid dan melahirkan tidak diatur dalam RUU ini. Dengan penggantian skema ini, perusahaan dikhawatirkan akan bersikap semena-mena atas upah yang diberikan pada pekerja, dapatkah pemerintah menjamin pernyataannya yang menyebut pekerja akan sejahtera?. Kompensasi tinggi yang menjadi bahan bakar kinerja pekerja dengan skema baru ini jelas akan dikurangi, sehingga berimplikasi pada produktivitas pekerja. Level manajemen suatu perusahaan semestinya ikut menolak RUU ini jika menginginkan stabilitas kinerja dan produktivitas pekerjanya. (dulur, 2020)

Menurut Aulia Damayanti “ Menurutku UU Ciptaker ini, ya, banyak pro dan kontranya. Mungkin kalau diriku sendiri yang paling meresahkan soal jam kerja yang tidak ada batas harinya. Jadi di UU tertera hanya dalam satu pekan pekerja bekerja 40 jam. Lalu ada jaminan pesangon yang dihapus, tentunya aku sebagai calon pekerja, ya, khawatir. Walaupun pemerintah membantah kalo pekerja jadi dirugikan nantinya. Kalau UU ini benar-benar diberlakukan, aku, ya, siap mental kali, ya. Atau lebih dipelajari lagi soal UU Ciptaker yang baru ini siapa tau ada salah kaprah dari diriku sendiri atau jaga-jaga biar bisa lebih tau soal aturan baru ini. Harapan ke depannya, aku berharap karena ini peraturan udah sah jadi UU, jika memang harus banget dijalankan dan gak ada negosiasi lagi, semua pihak harus bisa taat, dari pemerintah, pengusaha, hingga pekerja. Jika memang UU ini ketika dijalankan malah penuh dengan masalah, ada baiknya diubah lagi.” (Aukia, gensind.sindonews.com 2020).

Menurut Malik ada beberapa pasal yang mengandung unsur-unsur merugikan masyarakat seperti pasal 170 dalam draf RUU Cipta Kerja yang dirasa akan mengembalikan masyarakat pada sentralistik ala zaman Orde Baru (Orba).

Selanjutnya ada di pasal 121 ayat 2 terkait penataan pemukiman kumuh, yang dapat mengancam kehidupan hutan, kelestarian alam dan lingkungan . Menurut RUU Omnibus Law cenderung mengedepankan represifitas dengan meminta Polri dan Badan Intelijen Negara untuk menggagalkan upaya masyarakat sipil dalam mengkritik RUU ini. (Ariani, 2020)

Menurut pandangannya, penyusunan naskah akademik dan penyusunan draf RUU tersebut hanya melibatkan satu unsur saja, yakni pengusaha, hal ini terbukti dari banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Malik juga memberikan data hasil survei yang dilakukan oleh Lokataru Foundation mengenai persepsi mahasiswa di seluruh Indonesia terhadap RUU Omnibus Law. Hasilnya, sebanyak 91,8% mahasiswa mengaku tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dan pengesahan RUU itu.

Mahasiswa yang sedari awal terendus RUU cipta kerja aktif melakukan aksi protes dan penolakan. Berbagai aksi penolakan dilakukan oleh mahasiswa diberbagai universitas di Indonesia. Dengan tujuan untuk mencari tahu sebenarnya untuk siapa Omnibus Law, apa manfaatnya, kenapa harus diterapkan, apakah dampak yang ditimbulkan dari itu, akankah membuat keseimbangan untuk semua orang, atau hanya kalangan tertentu saja. Mengingat pernyataan pemerintah dengan niat awal dari pembuatan RUU Omnibus Law ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja lebih meningkat. Namun, mahasiswa merespon lain dan berasumsi bahwa apabila RUU tersebut diputuskan dengan ketergesaan tanpa pertimbangan maka berdampak dan berakibat fatal yang nantinya terdapat banyak kekeliruan karena kewenangan penuh kebijakan di sektor industri diserahkan pada para pengusaha.

Menurut Edbert, penggenjotan ekonomi lewat investasi dapat berpengaruh pada kebijakan tentang undang-undang ketenagakerjaan sendiri. “Untuk mempermudah investasi ke Indonesia, tentu saja ketenagakerjaan jadi salah satu masalah. Seberapa fleksibel perundang-undangan yang ada memudahkan tertanamnya modal dan investasi. (adinda, 2019).

Menurut mahasiswa, hal ini menjadi suatu permasalahan yang cukup serius bagi para pekerja, terutama di sektor informal. Al hasil, berbagai aksi demonstrasi dilakukan diberbagai daerah diseluruh pelosok secara beruntun guna menuntut dan menyatakan sikap penolakna terhadap RUU cipta kerja. Salah satunya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa bandung yang tergabung dalam poros revolusi mahasiswa bandung yang melakukan aksi di depan gedung merdeka kota bandung.

Menurut ilyas salah satu koordinator aksi “ hari ini aksi 28 oktober adalah aksi lanjutan kita perihal penolakan UU omnibus law cipta kerja, kini mahasiswa kembali melakukan aksi di jalan dengan slogan pembangkangan sipil berskala besar “. Aksi ini diikuti oleh 20 universitas di kota bandung. Selain penolakan terhadap isi RUU cipta kerja yang dinilai merugikan kaum buruh juga mempertanyakan terkait pemabahasan ynag dilakukan secara sembunyi sembunyi ditengah malam ynag membuat mahasiswa tambah geram terhadap pemerintah. Tentunya dengan fenomena yang terjadi membuat mahasiswa bertanya-tanya ada apa dibalik rancangan dan pengesahan Undang-undang cipta kerja yang proses pembuatan sangat cepat dan terkesan buru-buru ersebut. Ditambah proses pengesahaannya yang dilakukan ditengah malam disaat masyarakat terlelap tidur.

Berdasarkan pada fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan awal bahwa pada saat ini, proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek, yang mengakibatkan proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui Omnibuslaw tidak menerapkan asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik, dan pada akhirnya pembentukan Undang-Undang tersebut mendapat respon penolakan dari masyarakat. khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual.

Berdasarkan permasalahan yang telah di jabarkan dalam latar belakang di atas, terdapat berbagai persepsi-persepsi ditengah masyarakat terkait pengesahan UU cipta kerja. Dalam hal ini terdapat stimulus yang terjadi ditengah pengesahan undang-undang cipta kerja antara pemerintah dan mahasiswa yang cukup signifikan terkait proses pengesahan dan isi dari UU cipta kerja. Dengan begitu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Setelah Fenomena Kasus Undang Undang Cipta Kerja Dengan Pendekatan Triangulasi”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut

- a. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap ruu cipta kerja?
- b. Bagaimana dampak yang akan terjadi dengan adanya ruu cipta kerja?
- c. Mengapa mahasiswa dan masyarakat luas menolak ruu cipta kerja?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti persepsi mahasiswa setelah fenomena kasus undang-undang cipta kerja dengan pendekatan triangulasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap ruu cipta kerja
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang akan terjadi dengan adanya ruu cipta kerja
- c. Untuk mengetahui mengapa mahasiswa menolak ruu cipta kerja

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dalam memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan pola pikir serta pemahaman bagi pembaca terkait undang undang cipta kerja.omnibuslaw

2) Bagi Penulis Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana konsep undang undnag cipta kerja yang nantinya diharapkan mendapat pelajaran setelah melakukan penelitian ini dan dapat memperbaiki pola pikir penulis.

3) Bagi pihak lain Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi ataupun pihak terkait yang menghadapi masalah serupa.